

TRANSPARANSI PEREKRUTAN APARAT DI DESA PILOLALENGA KECAMATAN DUNGALIYO KABUPATEN GORONTALO

Sri Lestari Gintulangi¹

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo
srilestari gintulangi@umgo.ac.id,

Abstract

This study aims to determine the recruitment of village officials in Pilolalenga Village, Dungaliyo District, Gorontalo Regency. The method used in this research is descriptive qualitative. The results showed that of the five indicators measured namely guaranteed access as clear and accurate information, freedom for everyone to obtain information, governance, information about policy making, implementation and the results achieved have not shown the existence of a transparent village apparatus recruitment system related to the time details, terms and conditions of the recruitment process for village officials. This can be seen from the limited community access to obtain clear information related to the implementation of village apparatus recruitment so that the implementation of village apparatus recruitment is only followed by a small portion of the community.

Keywords: *Transparency, Recruitment of Village Officials*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perekrutan aparat desa di Desa Pilolalenga Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ke lima indikator yang diukur yakni terjaminnya akses sebagai informasi yang jelas dan tepat, kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi, penyelenggaraan pemerintahan, informasi tentang pembuatan kebijakan, pelaksanaan serta hasil yang dicapai belum menunjukkan adanya sistem perekrutan aparat desa yang transparan terkait detail waktu, syarat, dan ketentuan dari proses rekrutmen perangkat desa. Hal ini terlihat dari akses masyarakat yang terbatas untuk memperoleh informasi yang jelas terkait dengan pelaksanaan rekrutmen aparatur desa sehingga pelaksanaan rekrutmen perangkat desa hanya diikuti oleh sebahagian kecil masyarakat saja

Kata Kunci: *Transparansi, Rekrutmen Aparat Desa*

Received: 12 Dseember 2018

Revised:13 Desember 2018

Accepted: 14 Desember 2018

PENDAHULUAN

Instansi pemerintah secara rutin dan berkala melaksanakan seleksi dan rekrutmen pegawai untuk pelayanan menjadi lebih baik. Selain itu, pelaksanaan rekrutmen pegawai mengemban keinginan-keinginan agar instansi pemerintah tetap eksis.

Kesuksesan melaksanakan rekrutmen pegawai sangat berdampak pada kelancaran serta keberhasilan fungsi- fungsi dan aktivitas manajemen (Mangkunageara, 2008). Fungsi tersebut antara lain adalah fungsi penempatan, fungsi pengembangan serta fungsi adaptasi. Sementara aktivitas

yang mengikuti fungsi rekrutmen seperti seleksi, orientasi dan promosi.

Dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan serta pembangunan yang sangat kompleks, maka dituntut diperlukan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai yang profesional. Cara strategis dalam mewujudkan hal tersebut adalah melaksanakan rekrutmen serta seleksi dengan sistem prestasi untuk memilih sumber daya manusia yang terbaik. Dasar penyelenggaraan merujuk pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal dalam rangka menciptakan kehidupan yang berdaulat, mandiri dan berkeadilan, sejahtera, maju, kukuh kekuatan moral dan etikanya. Untuk mendukung tujuan ini diperlukan suatu system rekrutmen dan seleksi pegawai yang baik dan tepat sebagai suatu proses berkelanjutan dari manajemen sumber daya manusia aparatur. Salah satu wujudnya adalah keterbukaan atau sistem transparansi pada setiap pelaksanaan kegiatan. Krina (2011) mendefinisikan dan mengamalkan pancasila, UUD Negara Republik Indonesia; 5) mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel; 6) ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;

7) Akte kelahiran; 8) Surat keterangan berbadan sehat; dan 9) Surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh calon perangkat desa yang diproses melalui penjangkaran dan penyaringan.

Pada kenyataannya mekanisme rekrutmen perangkat Desa di Indonesia masih banyak ditemukan berbagai masalah, sehingga sumber daya aparatur yang dihasilkan jauh dari apa yang diharapkan dan sangat berpengaruh pada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Beberapa masalah yang masih sering terjadi terkait dengan mekanisme rekrutmen perangkat desa adalah perencanaan dan penempatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kantor desa, tidak adanya standar yang ditetapkan dalam melakukan rekrutmen, dan masih kentalnya unsur nepotisme dalam proses perekrutan perangkat desa. Demikian halnya dengan Desa Pilolalenga Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo, dalam menyelenggarakan rekrutmen perangkat desa masih banyak ditemukan masalah diantaranya;

Berdasarkan observasi di Desa Pilolalenga Kecamatan Dungaliyo bahwa proses perekrutan calon perangkat desa tidak dilakukan secara transparan. Hal ini tampak dari tidak adanya jaminan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang jelas dan tepat. Selama

ini, masyarakat mendapatkan informasi yang cukup terbatas seperti informasi melalui lisan dan kurang detail. Dalam proses pembuatan kebijakan pun tidak dilakukan secara terbuka dengan tidak melibatkan semua unsur desa sesuai Peraturan Daerah (Perda No. 19 Tahun 2006), dimana dalam kepanitiaan tersebut terdiri dari unsur BPD, LPM dan Tokoh Masyarakat. Demikian pula dengan tahap pelaksanaan dan hasil rekrutmen perangkat desa yang tampak dilakukan secara tertutup karena hanya diketahui oleh sebahagian kecil masyarakat saja, dimana sebahagian besar tidak mengetahui kapan, dimana serta apa yang menjadi acuan rekrutmen perangkat desa. Hingga penetapan calon perangkat desa menjadi perangkat desa pun dilakukan secara sepihak oleh Kepala Desa tanpa meminta pertimbangan dari unsur pejabat desa lainnya. Surat Keputusan (SK) pengangkatan perangkat desa yang ditandatangani secara tunggal oleh Kepala Desa membuka peluang Kepala Desa dalam mengangkat calon perangkat desa secara sepihak tanpa meminta pertimbangan dari unsur pejabat desa lainnya.

Mekanisme rekrutmen calon perangkat desa yang belum sesuai harapan regulasi, dan prinsip *"the Right Man on the Right Palace"* dikhawatirkan akan berpengaruh pada kinerja aparatur Kantor Desa Pilolalenga. Artikel tentang transparansi

perekrutan aparat desa, ini bukanlah yang pertama kali. Penelitian terkait dengan transparansi perekrutan aparat desa ini sudah pernah dilakukan sebelumnya namun masalah terkait rekrutmen perangkat desa tersu terjadi pada setiap daerah dengan jenis masalah yang hampir sama. Artikel ini memiliki pembeda dengan artikel sebelumnya khususnya pada konteks penggunaannya, dimana pada artikel ini berfokus pada proses awal perekrutan hingga hasil rekrutmen.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2013); penelitian deskriptif adalah penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan dan dilakukan oleh informan atau sumber data, dan bersifat *"perspektif emic"* artinya data yang diperoleh bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan gejala sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh informan/partisipan.

Dengan melihat penggunaan pendekatan dan jenis penelitian dalam penelitian ini, maka adapun kehadiran peneliti yaitu sebagai instrumen utama yang harus berbaur dengan lingkungan penelitian. Dalam hal ini, peneliti langsung menelaah dan menganalisa sumber data terkait dengan permasalahan penelitian sehingga hasil penyusunan penelitian nantinya akan menjadi akurat. Kehadiran peneliti sendiri dilokasi penelitian diawali dengan melakukan rancangan penelitian dan melakukan pemilihan lokasi sebagai objek sebagai lokus yang memiliki permasalahan. Sarwono (2006) Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu primer dan sekunder. Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi; observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme rekrutmen perangkat Desa merupakan tata cara perekrutan perangkat desa yang dilakukan secara benar. Tujuan dari perekrutan perangkat desa dengan mekanisme yang benar adalah untuk mendapatkan sumber daya manusia dalam hal ini perangkat desa yang berkualitas guna membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, dan mekanisme yang paling benar dalam pelaksanaan perekrutan perangkat desa adalah transparansi.

Selanjutnya peneliti akan melakukan pembahasan terkait dengan transparansi perekrutan aparat desa di Desa Pilolalenga Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan indikator teori Krina (2011:13) tentang transparansi diantaranya; (1) terjaminnya akses sebagai informasi yang jelas dan tepat, (2) kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, (3) informasi tentang proses pembuatan kebijakan, (4) pelaksanaannya, dan (5) hasil yang dicapai.

Terjaminnya Akses sebagai Informasi yang Jelas dan Tepat

Sasaran Memperoleh informasi dijamin oleh konstitusi, sesuai dengan Pasal 28F dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak setiap orang untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Karena itu, Hak atas informasi yang terbuka menjadi pembuka jalan bagi terjaminnya pelaksanaan hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk hidup aman, dan hak warga negara lainnya termasuk hak untuk mendapatkan informasi dari birokrasi publik. Melalui pemenuhan hak itu, diharapkan akan dapat

memastikan peningkatan kualitas hidup warga negara.

Adapun indikator terjaminnya akses sebagai informasi yang jelas dan tepat, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, adanya jaminan dan kepastian informasi tentang perekrutan aparat desa yang di berikan oleh Pemerintah Desa Pilolalenga Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo.

Salah satu hasil wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa sebaiknya informasi tentang rekrutmen perangkat desa dilakukan bukan hanya secara lisan saja tetapi juga secara tertulis kemudian di sebar ditengah-tengah masyarakat sehingga informasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa Pilolange tidak bias. Selama ini proses rekrutmen perangkat desa belum diketahui oleh masyarakat luas, masih banyak masyarakat yang tidak tahu, syarat dan prosedur untuk melamar menjadi perangkat desa.

Hal tersebut sejalan dengan hasil pengamatan atau observasi peneliti bahwa tidak semua masyarakat mendapatkan informasi tentang perekrutan perangkat desa secara tepat dan jelas. Adapun masyarakat yang mendapatkan informasi tentang proses perekrutan perangkat desa merupakan masyarakat yang memiliki rekan ataupun keluarga yang menjadi aparatur desa.

Berdasarkan hasil wawancara secara keseluruhan dan analisis penulis, diketahui bahwa indikator terjaminnya akses sebagai informasi yang jelas dan tepat dalam proses rekrutmen perangkat desa belum optimal. Hal ini terlihat dari penyebaran informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa secara terbatas yakni dengan cara lisan sehingga tidak semua masyarakat mengetahui informasi secara jelas dan tepat tentang proses rekrutmen perangkat desa.

Kebebasan Bagi Setiap Orang untuk Memperoleh Informasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan

Adapun indikator kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah adanya akses bagi setiap masyarakat Pilolalenga secara bebas untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan rekrutmen perangkat desa oleh Pemerintah Desa Pilolalenga.

Hasil wawancara dengan salah seorang anggota BPD menyatakan bahwa kebebasan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan belum begitu baik. Pihaknya selaku unsur BPD yang bertugas menampung aspirasi warga desa banyak mendengar keluhan terkait birokrasi desa yang seperti tertutup dalam memberikan

informasi dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa secara leluasa mengakses informasi. Senada dengan itu, hasil observasi penulis pun menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat bisa dan mampu mengakses informasi secara bebas terkait penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk informasi tentang rekrutmen perangkat desa, dimana dari hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa hanya sebahagian kecil masyarakat Pilolalenga yang mengetahui informasi rekrutmen perangkat desa secara detail, baik dari tahapan rekrutmen hingga syarat dan ketentuannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keseluruhan informan dan pengamatan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa indikator kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan belum optimal. Hal ini terlihat dari penyelenggaraan rekrutmen perangkat desa yang hanya diketahui oleh sebahagian kecil masyarakat Pilolalenga atau hanya diketahui oleh masyarakat tertentu saja yang memiliki akses bebas dalam memperoleh informasi secara detail terkait waktu, syarat, dan ketentuan dari proses rekrutmen perangkat desa.

Informasi tentang Pembuatan Kebijakan

Mekanisme rekrutmen perangkat Desa merupakan tata cara perekrutan

perangkat desa yang dilakukan secara benar. Tujuan dari perekrutan perangkat desa dengan mekanisme yang benar adalah untuk mendapatkan sumber daya manusia dalam hal ini perangkat desa yang berkualitas guna membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, dan mekanisme yang paling benar dalam pelaksanaan perekrutan perangkat desa adalah transparansi.

Selanjutnya peneliti akan melakukan pembahasan terkait dengan transparansi perekrutan aparat desa di Desa Pilolalenga Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan indikator teori Krina (2011:13) tentang transparansi diantaranya; (1) terjaminnya akses sebagai informasi yang jelas dan tepat, (2) kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, (3) informasi tentang proses pembuatan kebijakan, (4) pelaksanaannya, dan (5) hasil yang dicapai.

Terjaminnya Akses sebagai Informasi yang Jelas dan Tepat

Sasaran Memperoleh informasi dijamin oleh konstitusi, sesuai dengan Pasal 28F dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak setiap orang untuk memperoleh dan menyampaikan

informasi. Karena itu, Hak atas informasi yang terbuka menjadi pembuka jalan bagi terjaminnya pelaksanaan hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk hidup aman, dan hak warga negara lainnya termasuk hak untuk mendapatkan informasi dari birokrasi publik. Melalui pemenuhan hak itu, diharapkan akan dapat memastikan peningkatan kualitas hidup warga negara.

Adapun indikator terjaminnya akses sebagai informasi yang jelas dan tepat, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, adanya jaminan dan kepastian informasi tentang perekrutan aparat desa yang diberikan oleh Pemerintah Desa Pilolalenga Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo.

Salah satu hasil wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa sebaiknya informasi tentang rekrutmen perangkat desa dilakukan bukan hanya secara lisan saja tetapi juga secara tertulis kemudian di sebar ditengah-tengah masyarakat sehingga informasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa Pilolange tidak bias. Selama ini proses rekrutmen perangkat desa belum diketahui oleh masyarakat luas, masih banyak masyarakat yang tidak tahu, syarat dan prosedur untuk melamar menjadi perangkat desa.

Hal tersebut sejalan dengan hasil pengamatan atau observasi peneliti bahwa

tidak semua masyarakat mendapatkan informasi tentang perekrutan perangkat desa secara tepat dan jelas. Adapun masyarakat yang mendapatkan informasi tentang proses perekrutan perangkat desa merupakan masyarakat yang memiliki rekan ataupun keluarga yang menjadi aparatur desa.

Berdasarkan hasil wawancara secara keseluruhan dan analisis penulis, diketahui bahwa indikator terjaminnya akses sebagai informasi yang jelas dan tepat dalam proses rekrutmen perangkat desa belum optimal. Hal ini terlihat dari penyebaran informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa secara terbatas yakni dengan cara lisan sehingga tidak semua masyarakat mengetahui informasi secara jelas dan tepat tentang proses rekrutmen perangkat desa.

Kebebasan Bagi Setiap Orang untuk Memperoleh Informasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan

Adapun indikator kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah adanya akses bagi setiap masyarakat Pilolalenga secara bebas untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan rekrutmen perangkat desa oleh Pemerintah Desa Pilolalenga.

Hasil wawancara dengan salah seorang anggota BPD menyatakan bahwa kebebasan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan belum begitu baik. Pihaknya selaku unsur BPD yang bertugas menampung aspirasi warga desa banyak mendengar keluhan terkait birokrasi desa yang seperti tertutup dalam memberikan informasi dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa secara leluasa mengakses informasi. Senada dengan itu, hasil observasi penulis pun menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat bisa dan mampu mengakses informasi secara bebas terkait penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk informasi tentang rekrutmen perangkat desa, dimana dari hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa hanya sebahagian kecil masyarakat Pilolalenga yang mengetahui informasi rekrutmen perangkat desa secara detail, baik dari tahapan rekrutmen hingga syarat dan ketentuannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keseluruhan informan dan pengamatan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa indikator kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan belum optimal. Hal ini terlihat dari penyelenggaraan rekrutmen perangkat desa yang hanya diketahui oleh

sebahagian kecil masyarakat Pilolalenga atau hanya diketahui oleh masyarakat tertentu saja yang memiliki akses bebas dalam memperoleh informasi secara detail terkait waktu, syarat, dan ketentuan dari proses rekrutmen perangkat desa.

Informasi tentang Pembuatan Kebijakan

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa bahwa pada Pasal 10 yaitu; Pemerintah Desa membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa,

Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur Perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, dengan susunan : Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi penjangkaran bakal calon, Seksi penyaringan calon, dan Anggota, sesuai dengan kebutuhan.

Adapun indikator informasi tentang pembuatan kebijakan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah adanya informasi yang di dapatkan oleh masyarakat terkait dengan rencana pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Pilolalenga Kecamatan Dungaliyo.

Wawancara dengan salah seorang anggota BPD menyatakan bahwa sejauh pengamatannya selama ini, jarang sekali Pemerintah Desa melakukan rapat koordinasi atau melibatkan unsur pemerintah desa lainnya untuk membahas program atau rencana kerja termasuk dalam hal rekrutmen perangkat desa. Kami selaku unsur BPD tidak tahu menahu tentang apa, kapan dan bagaimana proses penyelenggaraan rekrutmen perangkat desa.

Dari pengamatan penulis pun menunjukkan hal yang sama yaitu tidak semua masyarakat ikut berpartisipasi atau tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan tentang rekrutmen perangkat

desa. Dari hasil penelusuran penulis menunjukkan bahwa adapun orang-orang terlibat dalam proses perencanaan pembuatan kebijakan rekrutmen perangkat desa hanyalah Kepala Desa dan beberapa aparatur desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keseluruhan informan dan pengamatan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa indikator informasi tentang pembuatan kebijakan belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pembuatan kebijakan tentang rekrutmen perangkat desa yang tidak melibatkan semua unsur sehingga sebahagian besar unsur pemerintah desa seperti BPD dan masyarakat tidak mengetahui seperti apa latar belakang dan proses pelaksanaan rekrutmen perangkat desa.

Pelaksanaan

Wahab (2008); pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sedangkan menurut Gaffar (2009:24) menjelaskan bahwa secara estimologis pelaksanaan dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Adapun indikator pelaksanaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keterbukaan tahapan penyelenggaraan rekrutmen perangkat desa oleh Pemerintah Desa Pilolalenga. Hasil wawancara dari salah seorang masyarakat yang menyatakan bahwa pelaksanaan rekrutmen perangkat desa belum transparan. Menurutnya, dalam hal perencanaannya rekrutmen perangkat desa masyarakat tidak dilibatkan sehingga tentu saja dalam tahap pelaksanaannya masyarakat pun tidak tahu, apa dan bagaimana proses pelaksanaannya.

Hasil pengamatan penulis di lapangan, bahwa proses rekrutmen perangkat desa belum dilakukan secara transparan, dimana dari hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa hampir sebahagian besar masyarakat Pilolalenga tidak mengetahui akan adanya pelaksanaan rekrutmen perangkat desa secara detail, mulai dari cara, waktu hingga syarat dan ketentuannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keseluruhan informan dan pengamatan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa indikator pelaksanaan rekrutmen perangkat desa belum transparan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan rekrutmen perangkat desa yang dilakukan oleh Pemerintah desa yang tidak diketahui oleh masyarakat luas khususnya bagi masyarakat Pilolalenga baik dari cara, waktu maupun tentang

syarat dan ketentuan pelaksanaan rekrutmen perangkat desa.

Padahal jika kita mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, maka sebaiknya proses rekrutmen calon perangkat desa dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan semua unsur dalam setiap tahapan pelaksanaan proses rekrutmen perangkat desa.

Hasil

Hasil merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai dari sistem yang telah dijalankan. Hari Sabarno (2007); tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik, dimana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. Sedangkan hasil yang dicapai dari penyelenggaraan transparansi adalah mencegah sedinih mungkin terjadinya penyimpangan- penyimpangan dengan adanya control sosial. Hasil lainnya adalah menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.

Adapun indikator hasil yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tahapan akhir dari penyelenggaraan rekrutmen perangkat desa oleh Pemerintah Desa Pilolalenga. Hasil wawancara dari salah seorang informan yang beranggapan bahwa hasil rekrutmen perangkat desa

masih bersifat sepihak karena prosesnya yang tidak diketahui oleh masyarakat. Lebih lanjut informan menyatakan bahwa hasil rekrutmen perangkat desa menjadi keputusan pemerintah desa bukan atas kehendak masyarakat secara bersama-sama.

Dari hasil pengamatan penulis di lapangan, penulis melihat bahwa Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan, penulis melihat bahwa hasil rekrutmen perangkat desa belum dilakukan secara transparan, dimana dari hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa tidak adanya berita acara yang bisa ditunjukkan oleh pemerintah desa terkait dengan penyelenggaraan tes tertulis oleh calon perangkat desa, dan tidak adanya nilai hasil tes calon perangkat desa yang bisa diperlihatkan kepada masyarakat luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keseluruhan informan dan pengamatan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa indikator hasil rekrutmen perangkat desa belum transparan. Hal ini terlihat dari ketidaktahuan masyarakat termasuk para calon perangkat desa yang mengikuti tes tertulis atas nilai yang mereka dapatkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab

iv, maka dapat disimpulkan tentang transparansi perekrutan aparat desa di Desa Pilolalenga Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo bahwa dari 5 (lima) indikator yakni indikator terjaminnya akses sebagai informasi yang jelas dan tepat, indikator kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, indikator informasi dan indikator hasil rekrutmen belum berjalan secara transparan sehingga hanya diketahui oleh masyarakat tertentu saja yang memiliki akses bebas dalam memperoleh informasi secara detail terkait waktu, syarat, dan ketentuan dari proses rekrutmen perangkat desa, sementara sebahagian besar masyarakat lainnya belum mengetahui secara jelas terkait dengan proses rekrutmen perangkat desa yang ada di Desa Pilolalenga Kecamatan Dungaliyo.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka berikut saran yang peneliti tawarkan sebagai bahan pertimbangan;

1. Kepada Pemerintah Desa sebaiknya memberikan jaminan dalam memberikan pelayanan informasi yang jelas dan tepat kepada seluruh masyarakat dan membuka akses seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk

memperoleh informasi, serta melibatkan semua unsur masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

2. Kepada masyarakat Desa Pilolalenga Kecamatan Dungaliyo, sebaiknya lebih aktif berperan dalam setiap kegiatan-kegiatan desa yang terkait dengan kepentingan publik dan lebih kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah desa.

2005 pasal 24 ayat 1 tentang perangkat desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

DAFTAR PUSTAKA

- Gaffar Afan, (2009). *Teori Implementasi Kebijakan Public*. Jakarta. Sinar Grafika Offset.
- Krina P. Loina Lalolo (2011). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta.
- Sarwono, J (2006) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta :Graha Ilmu Solihin
- Abdul Wahab (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan Kedua, Bandung, Edisi Pertama*. Yogyakarta : BPFE.
- Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun